



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2016

T E N T A N G

BEASISWA MASYARAKAT CERDAS WAWONIUKU LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa cerdas Wawoniuku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Beasiswa Masyarakat Cerdas Wawoniuku Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tanggal, 29 Desember 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016;
11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 03 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
12. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 04 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
13. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 05 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
14. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 28 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA MASYARAKAT CERDAS WAWONIIKU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;

5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
6. Masyarakat berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta baik dalam maupun luar negeri;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
8. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta;
9. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
10. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang di tentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau swasta baik dalam maupun luar negeri;
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi negeri atau swasta;
12. Indeks Prestasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidika mahasiswa pada setiap semester;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian beasiswa masyarakat berprestasi adalah :

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Konawe Kepulauan;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Konawe Kepulauan;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Konawe Kepulauan;
- d. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.

BAB III SASARAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 3

- 1) Sasaran penerima beasiswa adalah Masyarakat Konawe Kepulauan yang berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.
- 2) Pemberian beasiswa diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah maka berlaku ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

- b. Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah maka dapat diberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV TATACARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 4

Setiap mahasiswa yang akan mendapat beasiswa Masyarakat Berprestasi wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 5

- 1) Untuk mendapat beasiswa masyarakat berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Indeks Prestasi (IP) Semester minimal 2,60 (Dua Koma Enam) untuk program Sarjana (S1), Indeks Prestasi Semester Minimal 3,00 (tiga koma nol) untuk program Magister (S2) dan Indeks Prestasi Semester Minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk program Doktor (S3).
 - b. Aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa.
 - c. Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - d. Melampirkan transkrip nilai akademik.
 - e. Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi/program studi yang terakreditasi minimal C untuk perguruan tinggi negeri dan swasta.
 - f. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah pusat dan daerah, pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- 2) Mahasiswa penerima beasiswa masyarakat berprestasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan.
- 3) Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 6

Beasiswa diperuntukkan bagi masyarakat berprestasi akademik yang menempuh pendidikan pada jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3) dan spesialis.

BAB VI
TIM EVALUASI PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

- 1) Untuk kelancaraan penerimaan beasiswa masyarakat berprestasi maka perlu dibentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - c. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - e. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - f. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - g. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk beasiswa masyarakat berprestasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB VIII
PENYALURAN DAN BESARAN DANA BEASISWA

Pasal 9

- 1) Penyaluran beasiswa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan DPPKAD sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan.
- 3) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	


Ditetapkan di Langara
pada tanggal 30-8-2016

BUPATI KONAWA KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
Pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI.,MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2016 NOMOR : 42